CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA

Siti Nurhandayani[1], Grace Measy Sobari[2], Adit Tia Ramadanu[3], Nandang Kusnadi[4]
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
email korespondensi: Ayunaa754@gmail.com

Abstract

Legal Protection for Consumers of Illegal Online Loans in Indonesia Illegal online loans continue to harm consumers, not only financially but also through intimidating debt collection practices and the misuse of personal data. This article aims to outline the legal framework for consumer protection against illegal online lending in Indonesia, describe the scale of the problem in 2025-2026, and assess the effectiveness of such protection. The research employs a normative legal method through a literature review of laws and regulations, official OJK publications, and mainstream media reports. The results show that multi-layered legal protections are already in place, ranging from the Consumer Protection Law, the P2SK Law which carries criminal penalties of up to 10 years in prison and fines of up to 1 trillion rupiah OJK Regulations 22/2023 and 40/2024, to the Personal Data Protection Law (PDP Law). However, the number of illegal online lending platforms shut down remained at 951 entities from March through August 2026, while complaints rose from 10,516 to 30,328. The blocking of debt collectors' phone numbers is also temporary, and the personal data protection supervisory agency had not yet been established as of July 2026. This article concludes that consumer protection is robust at the regulatory level but is not yet equally robust at the implementation level.

Keywords: illegal online lending; consumer protection; P2SK Law; personal data protection; Financial Services Authority

Abstrak

Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia Pinjaman online (pinjol) ilegal masih merugikan konsumen, bukan hanya secara finansial, tetapi juga lewat teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menguraikan kerangka hukum pelindungan konsumen terhadap pinjol ilegal di Indonesia, memaparkan skala persoalannya pada 2025–2026, dan menilai efektivitas pelindungan tersebut. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi resmi OJK, dan pemberitaan media arus utama. Hasilnya menunjukkan bahwa pelindungan hukum berlapis sudah tersedia, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK dengan ancaman pidana penjara hingga 10

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

tahun dan denda hingga Rp1 triliun, POJK 22/2023 dan POJK 40/2024, hingga UU PDP. Namun, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan tetap 951 entitas dari Maret sampai Agustus 2026, sementara pengaduan naik dari 10.516 menjadi 30.328. Pemblokiran nomor penagih juga bersifat sementara, dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per Juli 2026. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen sudah kuat pada tingkat norma, tetapi belum sama kuat pada tingkat pelaksanaan.

Kata kunci: pinjaman online ilegal, pelindungan konsumen, UU P2SK, pelindungan data pribadi, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Pada 22 September 2026, seorang perempuan berusia 34 tahun di Kecamatan Manyar, Gresik, menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak ia kenal. Pengirimnya menagih sebuah pinjaman online yang, menurut keterangan korban kepada polisi, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[1] Lima belas hari kemudian, pada 7 Oktober 2026, ia mendatangi Polsek Manyar dan melapor bahwa dirinya diancam: foto editan yang seolah-olah memperlihatkan dirinya dalam kondisi tidak senonoh akan disebarkan bila tagihan tidak dibayar. Polres Gresik kemudian menyelidiki siapa pemilik nomor yang mengirim pesan itu.[2]

Kasus tersebut hanyalah satu titik dari gambaran yang jauh lebih besar. Hingga 31 Agustus 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan operasional 951 entitas pinjol ilegal, sementara OJK menerima 30.328 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sepanjang tahun berjalan.[3] Sebagai pembanding, pada periode 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2026 Satgas menghentikan 2.263 entitas pinjol ilegal.[4] Angka-angka itu menunjukkan bahwa penindakan terus berjalan, tetapi aduan dari masyarakat tidak kunjung surut.

Yang membuat persoalan ini layak dibahas dari sisi hukum ekonomi adalah bentuk kerugiannya. Korban tidak selalu rugi karena bunga yang mencekik. Banyak yang justru diteror. Laporan Kompas TV pada September 2025 mencatat bahwa sebagian orang menerima pesan tagihan, ancaman, bahkan intimidasi padahal mereka tidak pernah meminjam, dengan bentuk teror berupa menghubungi seluruh kontak telepon, pelecehan seksual, dan caci maki.[5] Kerugian semacam ini menyentuh martabat dan privasi, dua hal yang tidak bisa dihitung dengan rumus bunga.

---

[1] Muhdany Yusuf Laksono, "Perempuan di Gresik Mengaku Jadi Korban Pinjol Ilegal, Diancam Sebar Foto Editan," *Kompas.com*, 8 Oktober 2026, https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/08/110332578/perempuan-di-gresik-mengaku-jadi-korban-pinjol-ilegal-diancam-sebar-foto.
[2] Laksono, "Perempuan di Gresik."
[3] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal, Ratusan Investasi Ilegal Juga Ditindak," *Kompas.com*, 7 September 2026, https://money.kompas.com/read/2026/09/07/183200326/ojk-setop-951-pinjol-ilegal-ratusan-investasi-ilegal-juga-ditindak.
[4] "Satgas PASTI Hentikan 2.263 Entitas Pinjaman Online Ilegal per Januari 2026," *Kontan*, 2026, https://keuangan.kontan.co.id/news/satgas-pasti-hentikan-2263-entitas-pinjaman-online-ilegal-per-januari-2026.
[5] Ade Indra Kusuma, "7 Cara Ampuh Atasi Debt Collector Pinjol," *Kompas TV*, September 2025, https://www.kompas.tv/info-publik/616179/7-cara-ampuh-atasi-debt-collector-pinjol.

Negara sebenarnya tidak diam. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi dasar pemidanaan khusus bagi kegiatan jasa keuangan tanpa izin, dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun dan denda sampai Rp1 triliun.[6] OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen[7] dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang menata ulang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.[8] Di sisi data pribadi, lembaga pengawas yang diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih belum terbentuk per Juli 2026, dan fungsinya dijalankan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).[9] Di antara norma yang tampak rapi di atas kertas dan teror yang masih terjadi di layar ponsel itulah makalah ini bekerja.

Perlu diingat pula bahwa pinjaman daring yang berizin adalah bagian sah dari sistem keuangan. Outstanding pembiayaan industri ini mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026.[10] Karena itu, jawaban atas pinjol ilegal tidak boleh berubah menjadi kecurigaan terhadap seluruh layanan pinjaman digital. Persoalannya ada pada izin, cara penagihan, dan perlakuan terhadap data pribadi.

Persoalan ini telah mendapat perhatian dalam sejumlah kajian terdahulu. Tan memetakan risiko dan tantangan regulasi pinjaman daring peer-to-peer di Indonesia serta menawarkan serangkaian pilihan tindakan regulatif untuk meningkatkan pelindungan konsumen.[11] Priambono, Sudirman, dan Umar mencatat bahwa penagihan melalui ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi tetap terjadi meskipun pinjaman daring telah diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.[12] Hanafi menilai UU PDP dan POJK 22/2023 sebagai kerangka yang komprehensif bagi pelindungan data pribadi dalam pinjaman daring, tetapi menegaskan bahwa penerapannya masih menghadapi tantangan.[13] Hamsin, Halim, dan Anggriawan menelaah mekanisme penagihan dan pelindungan privasi peminjam dengan memadukan perspektif hukum positif dan hukum Islam.[14] Dari sisi kelembagaan, Widiatedja dan Mishra berargumen bahwa otoritas pelindungan data yang independen sangat menentukan bagi pelindungan privasi

[6] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; "Menyelamatkan Masyarakat dari Jebakan Pinjol Ilegal," *Antara Jambi*, t.t., https://jambi.antaranews.com/berita/555855/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal.
[7] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx.
[8] POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx.
[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas," situs Mahkamah Konstitusi RI, 27 Juli 2026, https://www.mkri.id/berita/pembentukan-lembaga-pdp-sedang-dibahas-25476.
[10] "Kredit Macet Pinjol Naik 4,73%, OJK Soroti Kemampuan Bayar Borrower," *Bisnis.com*, 9 Oktober 2026, https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower.
[11] David Tan, "Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge," *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 3 (2023): 376–400, https://doi.org/10.1017/als.2022.21.
[12] Lutvy Priambono, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar, "Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11238–43, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068.
[13] Sahrul Hanafi, "Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 414–30, https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/20386/7016.
[14] Muhammad Khaeruddin Hamsin, Abdul Halim, dan Rizaldy Anggriawan, "Digital Lending in Smart Society: Legal and Sharia Perspectives on Consumer Privacy and Ethical Collection Practices," *SHS Web of Conferences* 204 (2024): 07001, https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407001.

masyarakat Indonesia,[15] sementara Kania, Sembiring, dan Wulansari, dengan contoh pengguna PayLater, menilai pelaksanaan Pasal 58 UU PDP menuntut pembentukan otoritas tersebut.[16] Di tingkat internasional, Akanji, Egele, dan Stringhini mengukur kepatuhan aplikasi pinjaman di lima negara, termasuk Indonesia, dan menemukan bahwa sejumlah aplikasi mengirim data sensitif, termasuk kontak, sebelum pengguna mendaftar, yang membuka jalan bagi penekanan terhadap peminjam maupun pihak ketiga.[17] Makalah ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan membaca kerangka hukum, data penindakan dan pengaduan periode 2025–2026, serta satu kasus korban pada Oktober 2026 dalam satu rangkaian analisis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu kerangka hukum yang mengatur pelindungan konsumen terhadap pinjaman online ilegal di Indonesia, bentuk dan skala permasalahan pinjaman online ilegal berdasarkan data serta kasus yang terjadi selama periode 2025–2026, dan efektivitas pelindungan hukum dalam praktik, khususnya terkait pelindungan data pribadi serta hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan berbagai peraturan yang menjadi dasar pelindungan konsumen, menggambarkan perkembangan permasalahan pinjaman online ilegal berdasarkan data dan kasus terbaru, serta menganalisis efektivitas penerapan hukum sekaligus merumuskan upaya perbaikan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan kajian dalam bidang Hukum Ekonomi, khususnya mengenai keterkaitan antara hukum perlindungan konsumen, hukum sektor keuangan, dan hukum pelindungan data pribadi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat untuk memahami hak-hak konsumen, bentuk pelindungan hukum, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi praktik penagihan pinjaman online ilegal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman online. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberitaan media massa yang relevan dengan permasalahan pinjaman online ilegal di Indonesia periode 2025–2026. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan ketentuan hukum, mengidentifikasi permasalahan dalam praktik, serta menganalisis efektivitas pelindungan hukum bagi konsumen pinjaman online ilegal di Indonesia.

---

[15] I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja dan Neha Mishra, "Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia: A Future-Forward Perspective," *International Review of Law, Computers & Technology* 37 (2023), https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.

[16] Irma Dewi Kania, Sentosa Sembiring, dan Catharina Dewi Wulansari, "Reconstructing Personal Data Protection Institutions for PayLater Users under Law No. 27 of 2022," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 26, no. 2 (2026): 2597–612, https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71051.

[17] Olawale Amos Akanji, Manuel Egele, dan Gianluca Stringhini, "The Cost of Convenience: Identifying, Analyzing, and Mitigating Predatory Loan Applications on Android," dalam *ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS '26)* (New York: ACM, 2026), https://doi.org/10.1145/3779208.3785263.

PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pelindungan Konsumen dari Pinjol Ilegal

Pinjol legal dan ilegal: garis pemisahnya adalah izin

Istilah "pinjol" yang dipakai sehari-hari merujuk pada layanan yang dalam peraturan disebut layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), atau lebih akrab dengan sebutan pinjaman daring (pindar). Pengaturan LPBBTI kini berada dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang berlaku sejak 27 Desember 2024 dan mencabut POJK Nomor 10 Tahun 2022.[18] Garis pemisah antara pinjol legal dan ilegal pada dasarnya adalah izin. Penyelenggara yang menjalankan kegiatan jasa keuangan tanpa izin OJK itulah yang dijangkau larangan dan ancaman pidana dalam Pasal 237 dan Pasal 305 UU P2SK.

Implikasinya penting. Legalitas tidak bisa dinilai dari tampilan aplikasi atau kecepatan pencairan dana. Justru kemudahan itulah yang dipakai sebagai umpan: syarat meminjam di pinjol ilegal disebut hanya berupa foto diri dan KTP.[19] Bagi calon peminjam yang sedang terdesak, syarat sesederhana itu terdengar seperti pertolongan, padahal ia membuka pintu bagi penyalahgunaan data identitas.

Lapisan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen

Dari sudut hukum perdata, pinjaman adalah perjanjian. Perjanjian yang sah mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.[20] Pinjol ilegal menimbulkan pertanyaan menarik pada syarat terakhir. Karena penyelenggaranya sendiri melakukan kegiatan yang dilarang undang-undang, ada argumen kuat bahwa unsur sebab yang halal tidak terpenuhi. Namun argumen itu merupakan analisis penulis dan belum diuji dalam makalah ini, sehingga sebaiknya dibaca sebagai bahan diskusi, bukan kesimpulan hukum yang final. Hubungan hukum antara debitur dan penyelenggara pinjol ilegal, termasuk bentuk perjanjiannya dan tanggung jawab pelaku usahanya, dikaji lebih lanjut oleh Hidayah.[21]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan lain. Konsumen antara lain berhak atas keamanan, atas informasi yang benar dan jelas, serta atas didengar pendapat dan keluhannya, termasuk mendapatkan advokasi.[22] Teror penagihan, ancaman penyebaran foto, dan penagihan kepada orang yang tidak pernah meminjam bertabrakan langsung dengan hak-hak tersebut. Undang-undang ini bersifat umum, sehingga untuk sektor keuangan ia dilengkapi aturan yang lebih khusus.

Lapisan hukum sektor jasa keuangan

Aturan khusus itu datang dari UU P2SK dan peraturan pelaksananya. POJK Nomor 22 Tahun 2023 berlaku sejak 22 Desember 2023, menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022, dan diterbitkan sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK.[23] Delik khusus keuangan ilegal pada Pasal 237 dan Pasal 305 UU P2SK disebut pejabat OJK sebagai hal baru, karena sebelumnya tidak ada delik yang

[18] POJK 40/2024.
[19] "Menyelamatkan Masyarakat."
[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 1320.
[21] Siti Hidayah, "Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal," *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 296–312, https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16213.
[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.
[23] POJK 22/2023.

secara khusus menyasar kegiatan keuangan tanpa izin, dan kini ancamannya penjara 10 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun.

Untuk pindar yang berizin, POJK Nomor 40 Tahun 2024 menjadi pegangan. Ringkasan OJK menyebut bahwa model bisnis LPBBTI memanfaatkan teknologi informasi secara kompleks sehingga turut membawa eksposur risiko yang cukup tinggi.[24] Peraturan ini pun belum final dalam jangka panjang: OJK menyebut adanya draf perubahan POJK 40/2024 yang antara lain menyelaraskan ketentuan kolektibilitas dengan perbankan.[25]

Di titik ini muncul masalah yang jarang dibicarakan, yaitu laju pergantian aturan. Dalam waktu dua tahun, POJK 10/2022 dicabut oleh POJK 40/2024, POJK 6/2022 digantikan POJK 22/2023, dan POJK 40/2024 sendiri sudah akan diubah. Bagi praktisi hukum ini wajar. Bagi masyarakat awam, dan bahkan bagi media, ini menyulitkan. Artikel Kompas TV tahun 2025 yang membantu pembaca menghadapi teror debt collector, misalnya, mengarahkan pembaca pada POJK Nomor 18 Tahun 2018 sebagai dasar hak konsumen.[26] Padahal, POJK 22/2023 telah mencabut beberapa pasal dalam POJK 18/POJK.07/2018. Rujukan yang tampaknya sudah tertinggal itu tidak membuat artikelnya keliru secara praktis, tetapi menunjukkan bahwa pelindungan hukum yang berubah cepat belum diikuti penyebaran informasi yang sama cepat.

Wujud dan Skala Persoalan Pinjol Ilegal

Data penindakan dan pengaduan

Data penindakan Satgas PASTI memberi satu temuan yang menarik untuk dicermati. Pemberitaan Kompas.com mencatat 951 entitas pinjol ilegal dihentikan pada periode 1 Januari sampai 31 Maret 2026.[27] Pemberitaan Kompas.com lainnya mencatat angka yang sama persis, 951 entitas, untuk periode sampai 31 Agustus 2026.[28] Artinya, menurut angka yang dipublikasikan, tidak ada tambahan pinjol ilegal yang dihentikan dalam lima bulan terakhir. Sejak 2017 hingga Maret 2026, total entitas ilegal yang dihentikan telah mencapai 14.959, dengan 12.824 di antaranya pinjol.[29]

Membaca angka datar itu sebagai tanda bahwa pinjol ilegal berhenti bermunculan sulit dipertahankan, sebab pada saat yang sama pengaduan masyarakat terus mengalir. OJK menerima 10.516 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal pada kuartal pertama 2026,[30] dan jumlahnya menjadi 30.328 pada akhir Agustus.[31] Selisihnya, 19.812 pengaduan dalam lima bulan, setara sekitar 3.960 pengaduan per bulan, sedikit lebih cepat daripada rata-rata kuartal pertama yang sekitar 3.500 per bulan (perhitungan penulis berdasarkan dua sumber tersebut). Penyebab datarnya angka penindakan tidak dijelaskan dalam sumber yang digunakan. Bisa jadi ia berkaitan dengan cara pelaporan, bisa jadi dengan kapasitas penindakan. Makalah ini tidak menebak, tetapi menandainya sebagai pertanyaan yang patut diajukan kepada OJK.

[24] POJK 40/2024.
[25] "Kredit Macet Pinjol Naik 4,73%."
[26] Kusuma, "7 Cara Ampuh."
[27] "OJK Blokir Ratusan Situs Pinjol Ilegal per Maret 2026 karena Berpotensi Rugikan Masyarakat," *Kompas.com*, 8 April 2026, https://money.kompas.com/read/2026/04/08/152031626/ojk-blokir-ratusan-situs-pinjol-ilegal-per-maret-2026-karena-berpotensi.
[28] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."
[29] "OJK Blokir Ratusan Situs."
[30] "OJK Blokir Ratusan Situs."
[31] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Tabel 1. Penindakan dan Pengaduan Entitas Keuangan Ilegal, 2026

Indikator	Kuartal I 2026 (s.d. 31 Maret)	Tahun berjalan (s.d. 31 Agustus)
Pinjol ilegal dihentikan (entitas)	951	951
Pengaduan terkait entitas keuangan ilegal	10.516	30.328
Total entitas ilegal dihentikan sejak 2017	14.959	tidak dimuat pada sumber

Sumber: Kompas.com, 8 April 2026[32] dan 7 September 2026[33]; tabel disusun penulis.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya menambah bobot pertanyaan itu. Satgas PASTI menghentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2026, atau sekitar 13 bulan.[34] Bila angka 2026 benar-benar berhenti di 951, laju penindakan tahun ini jauh lebih rendah. Menutup situs atau aplikasi saja, dengan demikian, jelas belum cukup sebagai strategi tunggal.

Dimensi penipuan yang lebih luas

Pinjol ilegal tidak berdiri sendiri. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat 668.441 laporan penipuan di sektor jasa keuangan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Agustus 2026. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp771,2 miliar, dan yang telah dikembalikan kepada korban Rp206 miliar. Dengan hitungan sederhana, hanya sekitar 26,7 persen dari dana yang diblokir yang sudah kembali ke korban (perhitungan penulis).[35] Perlu dicatat bahwa data ini mencakup penipuan keuangan secara umum, bukan khusus pinjol, sehingga tidak dapat dibaca sebagai kerugian akibat pinjol ilegal saja. Tetapi ia memberi gambaran tentang satu hal: pemulihan kerugian berjalan lebih lambat daripada pemblokiran.

Pola teror dan kasus Gresik

Bentuk kerugian yang paling khas dari pinjol ilegal ada pada cara penagihannya. Kompas TV mencatat teror yang dialami korban berupa penghubungan ke seluruh kontak, pelecehan seksual, dan intimidasi dengan caci maki. Media itu juga mencatat bahwa memblokir nomor penagih hanya menyelesaikan masalah sementara, sebab penagih dapat berpindah ke nomor baru, media sosial, atau surel.[36] Pola yang sama tercatat dalam kajian ilmiah: penagihan melalui ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi tetap ditemukan meskipun POJK Nomor 10 Tahun 2022 telah mengatur pinjaman daring.[37]

Kasus Gresik memperlihatkan pola itu dengan sangat jelas. Ada dua hal yang layak digarisbawahi. Pertama, korban berhadapan dengan nomor yang tidak dikenal, sehingga ia tidak tahu siapa lawan hukumnya. Kedua, ancaman yang dipakai bukan bunga atau denda keterlambatan, melainkan penyebaran foto editan. Ancaman semacam itu lebih tepat dibaca sebagai persoalan pidana ketimbang sengketa utang, meski kualifikasi pasalnya merupakan wewenang penyidik. Perlu pula dicatat kehati-hatian: pada pemberitaan tanggal 8 Oktober 2026, korban baru mengaku sebagai korban dan polisi masih menyelidiki pihak di balik nomor tersebut, sehingga sah-tidaknya klaim utang itu sendiri belum dapat disimpulkan.[38]

---

[32] "OJK Blokir Ratusan Situs."
[33] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."
[34] "Satgas PASTI Hentikan 2.263 Entitas."
[35] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."
[36] Kusuma, "7 Cara Ampuh."
[37] Priambono, Sudirman, dan Umar, "Kebocoran Data Pribadi."
[38] Laksono, "Perempuan di Gresik."

Sisi pinjaman daring yang berizin

Gambaran akan timpang bila hanya berhenti pada yang ilegal. Tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pindar naik dari 4,32 persen pada Juli 2026 menjadi 4,73 persen pada Agustus 2026, dan 16 penyelenggara memiliki TWP90 di atas ambang 5 persen. OJK menyebut pergerakan itu dipengaruhi kemampuan bayar peminjam dan mendorong penyelenggara menyalurkan pendanaan secara lebih selektif.[39] Penyaluran yang lebih selektif adalah kebijakan yang masuk akal dari sisi risiko. Namun ia memunculkan pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh data yang tersedia: ke mana peminjam yang ditolak platform berizin mencari dana? Apakah sebagian beralih ke penyelenggara tidak berizin? Ini hipotesis, bukan temuan, dan perlu diuji oleh penelitian lanjutan.

Bentuk Pelindungan Hukum: Preventif dan Represif

Pelindungan preventif

Pelindungan preventif bertumpu pada perizinan dan pemblokiran. Penyelenggara wajib berizin, dan pada pindar berizin OJK mengawasi melalui POJK 40/2024. Pada sisi penindakan dini, Satgas PASTI tidak hanya menutup aplikasi, tetapi juga menemukan nomor kontak penagih pinjol ilegal dan mengajukan pemblokiran 1.706 nomor kepada Komdigi pada periode 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2026.

Langkah itu patut diapresiasi, tetapi kelemahannya terbaca dari sumber yang sama dengan yang tadi dibahas. Seperti dicatat Kompas TV, pemblokiran nomor bersifat sementara karena penagih dapat berpindah ke nomor, media sosial, atau surel lain.[40] Dalam konteks 1.706 nomor yang diblokir, pertanyaannya bukan berapa banyak nomor yang diblokir, melainkan berapa lama nomor pengganti baru muncul. Data tentang hal itu tidak tersedia, dan ini celah informasi yang layak diisi OJK dan Komdigi

Pelindungan represif

Pelindungan represif bertumpu pada pemidanaan. Pasal 305 UU P2SK memberi ancaman yang berat, yang menurut uraian Antara juga menjadi payung hukum untuk menutup celah pengawasan, sebab otak pelaku dan server selama ini berada di luar negeri sehingga sulit dijangkau.[41] Di sinilah norma pidana bertemu batas praktiknya. Ancaman penjara sepuluh tahun hanya bermakna bila pelaku dapat diidentifikasi, ditemukan, dan diadili dalam yurisdiksi yang dapat dijangkau penyidik. Untuk pelaku yang beroperasi dari balik nomor anonim dan server luar negeri, tantangannya ada pada pembuktian dan kerja sama lintas yurisdiksi, bukan pada beratnya ancaman.

Kasus Gresik menunjukkan sisi lain dari soal yang sama. Korban memilih langsung melapor ke polisi, dan polisi menyelidiki identitas pemilik nomor. Mekanisme pelaporan semacam itu penting, karena pasal pidana hanya hidup bila ada yang melapor. Di sisi lain, beban memulai proses tetap berada pada korban, yang justru sedang berada dalam tekanan psikologis.

Langkah yang dapat ditempuh korban

Bagi korban, pelindungan hukum baru terasa bila ia tahu apa yang harus dilakukan. Kompas TV mencatat beberapa langkah awal yang dianjurkan: tetap tenang, menyimpan semua bukti teror seperti rekaman suara, tangkapan layar, dan pesan teks, serta menanyakan sumber perintah

[39] "Kredit Macet Pinjol Naik 4,73%."
[40] Kusuma, "7 Cara Ampuh."
[41] "Menyelamatkan Masyarakat."

penagihan.[42] Pada pemberitaan yang sama, orang yang yakin tidak pernah meminjam diingatkan bahwa tagihan itu besar kemungkinan merupakan modus pinjol ilegal. Dari sisi hukum, bukti-bukti itu bukan sekadar arsip. Ia menjadi bahan yang dibutuhkan penyidik, seperti dalam kasus Gresik, ketika polisi harus menelusuri pemilik nomor yang mengirim tagihan.

Langkah berikutnya adalah melapor. Korban di Gresik melapor ke Polsek dan kemudian diarahkan ke Polres, yang menunjukkan bahwa pelaporan pidana lazim ditangani di tingkat kepolisian setempat. Jalur lain adalah pengaduan kepada OJK, yang sepanjang Januari sampai Agustus 2026 menerima 30.328 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal.[43] Jumlah itu menunjukkan dua hal sekaligus: kanal pengaduan dipakai masyarakat, dan beban yang harus ditangani sangat besar. Karena itu, kecepatan tindak lanjut atas pengaduan, bukan hanya jumlah pengaduan, patut menjadi ukuran kinerja pelindungan konsumen.

Pelindungan Data Pribadi: Norma Ada, Pengawas Belum

Inti dari teror pinjol ilegal adalah penyalahgunaan data, terutama daftar kontak. Hukumonline menguraikan kasus seorang korban yang kontaknya diakses debt collector pinjol untuk menyebarkan tagihan sehingga menimbulkan pencemaran nama baik. Menurut UU PDP, pengendali data pribadi wajib mempunyai dasar pemrosesan data, salah satunya persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data (Pasal 20 ayat (2) huruf a).[44] Pengendali juga wajib menyampaikan informasi tentang legalitas pemrosesan, tujuan, jangka waktu, dan hak subjek data (Pasal 21 ayat (1)). Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 57.

Ada satu pertanyaan yang patut diajukan di sini. Nomor-nomor di daftar kontak seorang peminjam adalah data pribadi orang lain, yaitu keluarga, teman, atau rekan kerja. Persetujuan peminjam untuk mengizinkan aplikasi mengakses kontak tidak serta-merta mewakili persetujuan mereka (ini analisis penulis). Karena itu, pemakaian kontak untuk menagih patut dipersoalkan, bukan hanya dari sisi hak peminjam, tetapi juga hak pihak ketiga yang tidak pernah menyetujui apa pun. Hamsin, Halim, dan Anggriawan melaporkan pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi bahwa pindar yang legal dilarang menyalin seluruh kontak telepon peminjam, sehingga akses terhadap seluruh kontak merupakan pelanggaran privasi.[45] Akanji, Egele, dan Stringhini menyebut orang-orang dalam daftar kontak itu sebagai korban sekunder yang tidak pernah memasang aplikasi ataupun menyetujui ketentuannya.[46]

Persoalan lain datang dari sisi kelembagaan. Pada sidang di Mahkamah Konstitusi yang dimuat situs MK pada 27 Juli 2026, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi menyampaikan bahwa ketiadaan batas waktu pembentukan lembaga PDP tidak berarti kekosongan hukum, karena fungsi pelindungan data pribadi tetap dijalankan Komdigi melalui Ditjen Pengawasan Ruang Digital hingga lembaga itu terbentuk. Pernyataan itu memberi kepastian bahwa ada pihak yang bertanggung jawab. Tetapi ia sekaligus mengakui bahwa lembaga yang dimaksud UU PDP belum berdiri.[47] Kekhawatiran serupa dikemukakan dalam literatur. Widiatedja dan Mishra menilai UU PDP meniru sejumlah fitur GDPR Uni Eropa, tetapi tidak menegaskan ketentuan tentang otoritas pengawas yang independen.[48] Kania, Sembiring, dan Wulansari, dalam kajian

[42] Kusuma, "7 Cara Ampuh."
[43] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."
[44] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pasal 20 ayat (2) huruf a, pasal 21 ayat (1), dan pasal 57; lihat juga "Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi," *Hukumonline*, t.t., https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/.
[45] Hamsin, Halim, dan Anggriawan, "Digital Lending in Smart Society," 3.
[46] Akanji, Egele, dan Stringhini, "The Cost of Convenience."
[47] Mahkamah Konstitusi, "Pembentukan Lembaga PDP."
[48] Widiatedja dan Mishra, "Establishing an Independent Data Protection Authority."

tentang pengguna PayLater, menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 58 UU PDP menuntut pembentukan otoritas pelindungan data pribadi yang independen dan profesional.[49]

Dampaknya terhadap korban pinjol ilegal bersifat praktis. Sanksi administratif, yang menjadi bentuk sanksi utama dalam Pasal 57, bekerja pada pengendali data yang dapat dikenai teguran atau pembatasan karena ia memiliki izin dan alamat. Pinjol ilegal tidak punya izin untuk dicabut dan sering tidak punya alamat yang bisa dituju. Maka untuk kelompok ini, sanksi administratif hampir tidak punya daya gigit. Pelindungan yang efektif harus datang dari jalur pidana dan pemblokiran, sedangkan UU PDP lebih bermanfaat terhadap pindar berizin yang lalai. Ini bukan kelemahan UU PDP semata, melainkan konsekuensi dari menghadapi pelaku yang memang berada di luar sistem perizinan.

Perbandingan Ringkas Pinjol Berizin dan Pinjol Ilegal

Untuk merangkum pembahasan, tabel berikut membandingkan kedua kelompok berdasarkan aspek hukum yang telah diuraikan.

Tabel 2. Perbandingan Pinjol Berizin dan Pinjol Ilegal

Aspek	Pinjol berizin (pindar)	Pinjol ilegal
Dasar hukum	Diatur POJK 40/2024.[50]	Kegiatan tanpa izin dilarang Pasal 237 dan diancam Pasal 305 UU P2SK.[51]
Pengawasan	Diawasi OJK; TWP90 industri 4,73% pada Agustus 2026.[52]	Dihentikan Satgas PASTI; 951 entitas hingga Agustus 2026.[53]
Pelindungan konsumen	Terikat aturan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.[54]	Teror penagihan: menghubungi kontak, pelecehan, caci maki.[55]
Data pribadi	Sebagai pengendali data, tunduk pada UU PDP dan dapat dikenai sanksi administratif.[56]	Syarat meminjam hanya foto diri dan KTP.[57]
Ancaman sanksi	Sanksi administratif (antara lain Pasal 57 UU PDP).[58]	Pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp1 miliar sampai Rp1 triliun.[59]

Sumber: diolah penulis dari sumber yang tercantum pada tiap sel.

Tabel memperlihatkan bahwa perbedaan keduanya bukan sekadar soal etika bisnis, melainkan soal posisi di dalam sistem hukum. Pinjol berizin dapat diawasi dan dikenai sanksi administratif karena ia memiliki izin dan alamat. Pinjol ilegal berada di luar sistem itu sehingga hanya dapat dijangkau lewat pemblokiran dan pidana. Namun garis ini tidak sebersih tampaknya. Pindar berizin pun menghadapi tekanan kualitas pembiayaan, dengan 16 penyelenggara melewati ambang TWP90 5 persen. Pelindungan konsumen karena itu harus menjaga kedua sisi: menutup pintu bagi yang ilegal, sambil memastikan yang berizin tidak menjadi tempat berlindung bagi praktik penagihan yang sama buruknya.

Evaluasi: Di Mana Pelindungan Hukum Masih Bocor

[49] Kania, Sembiring, dan Wulansari, "Reconstructing Personal Data Protection Institutions."
[50] POJK 40/2024.
[51] "Menyelamatkan Masyarakat."
[52] "Kredit Macet Pinjol Naik 4,73%."
[53] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."
[54] POJK 22/2023.
[55] Kusuma, "7 Cara Ampuh."
[56] "Jerat Hukum Pinjol Ilegal."
[57] "Menyelamatkan Masyarakat."
[58] "Jerat Hukum Pinjol Ilegal."
[59] "Menyelamatkan Masyarakat."

Dari uraian di atas, setidaknya ada lima titik lemah yang dapat dicatat.

Pertama, penindakan cenderung reaktif. Angka penghentian entitas yang datar di 951 selama lima bulan, ketika pengaduan terus naik, menunjukkan bahwa penutupan situs mengejar masalah yang terus bergerak.

Kedua, pemulihan kerugian lebih lambat daripada pemblokiran. Dari dana korban penipuan yang diblokir Rp771,2 miliar, baru Rp206 miliar yang dikembalikan.[60] Bagi korban, dana yang terblokir tetapi belum kembali tidak banyak berarti.

Ketiga, aturan berubah cepat dan informasinya tidak selalu mengikuti, sebagaimana terlihat pada rujukan POJK lama dalam artikel populer.

Keempat, pengawas data pribadi belum terbentuk, sehingga sejumlah mekanisme pengaduan dan penegakan masih bergantung pada pengaturan sementara. Kelima, beban pembuktian dan pelaporan berada pada korban. Padahal korban sering menghadapi pihak anonim, dan syarat meminjam di pinjol ilegal yang begitu mudah, hanya foto diri dan KTP, berarti data identitas korban sudah berada di tangan pihak yang tidak dapat dilacak sejak awal.

Kelima titik ini saling terkait. Penindakan yang reaktif menimbulkan korban, korban yang datanya telah bocor sulit melindungi diri, sementara pelindungan data belum punya pengawas yang kuat. Memperbaiki salah satunya tanpa menyentuh yang lain akan memberi hasil terbatas. Penilaian bahwa norma sudah cukup kuat tetapi pelaksanaannya masih terkendala sejalan dengan temuan Hanafi tentang UU PDP dan POJK 22/2023 pada pinjaman daring, yang menyebut kapasitas pengawasan yang belum memadai sebagai salah satu tantangan.[61]

Arah Pembaruan yang Layak Dipertimbangkan

Evaluasi di atas membuka ruang untuk beberapa usulan. Usulan ini merupakan pandangan penulis, bukan temuan dari sumber yang dikutip, dan diajukan sebagai bahan diskusi.

Pertama, transparansi data penindakan. Publikasi yang memisahkan entitas baru dari entitas yang muncul kembali, serta menyajikan angka per bulan, akan membuat publik dapat membedakan antara penindakan yang berhenti dan penindakan yang terus berjalan tetapi dilaporkan secara kumulatif. Tanpa pemisahan itu, angka 951 yang bertahan dari kuartal pertama sampai Agustus 2026 akan terus memancing tafsir yang berbeda-beda.

Kedua, pengaturan penagihan dan akses data dalam perubahan POJK 40/2024. OJK menyebut draf perubahan itu menyelaraskan ketentuan kolektibilitas dengan perbankan, yang berarti fokusnya pada sisi risiko kredit. Perubahan semacam itu dapat sekaligus dimanfaatkan untuk menegaskan batas penagihan dan larangan memakai daftar kontak peminjam, karena pindar berizin pun ikut disorot soal cara penagihan dan perlakuan terhadap data.

Ketiga, koordinasi lintas lembaga yang lebih terlihat oleh korban. Satgas PASTI sendiri beranggotakan berbagai lembaga, dan pemblokiran nomor penagih dilakukan lewat Komdigi. Namun bagi korban yang sedang diteror, pembagian peran itu tidak kasat mata. Yang ia butuhkan adalah satu kanal yang jelas dan umpan balik yang pasti, sebagaimana tercermin dari tingginya jumlah pengaduan yang masuk.[62]

[60] "OJK Setop 951 Pinjol Ilegal."
[61] Hanafi, "Protection of Personal Data Abuse."
[62] "Satgas PASTI Hentikan 2.263 Entitas."

Keempat, pengakuan eksplisit atas hak pihak ketiga. Orang-orang yang kontaknya tersimpan di ponsel peminjam adalah korban sekunder dari teror penagihan, dan persetujuan mereka tidak pernah diminta. Bila lembaga pengawas data pribadi sudah terbentuk, pengaduan dari kelompok ini perlu mendapat jalur yang jelas, sebab selama ini suara mereka hampir tidak terdengar dalam statistik pengaduan.[63]

KESIMPULAN

Pertama, kerangka hukum pelindungan konsumen dari pinjol ilegal di Indonesia terdiri atas beberapa lapisan: hukum perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK beserta POJK 22/2023 dan POJK 40/2024, serta UU PDP. Garis pemisah antara pinjol legal dan ilegal adalah izin OJK, dan pelaku yang melakukan kegiatan jasa keuangan tanpa izin kini dapat dijerat delik khusus dalam UU P2SK dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun dan denda sampai Rp1 triliun. Dari sisi norma, perangkat yang tersedia sudah cukup lengkap.

Kedua, dari sisi skala, persoalan ini belum mereda. Satgas PASTI menghentikan 951 entitas pinjol ilegal hingga Agustus 2026, tetapi angka yang sama telah dilaporkan sejak akhir Maret, sementara pengaduan naik dari 10.516 pada kuartal pertama menjadi 30.328 pada akhir Agustus. Kasus di Gresik pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa korban masih berhadapan dengan ancaman dan nomor anonim. Bentuk kerugiannya pun tidak lagi sebatas keuangan, tetapi juga martabat dan rasa aman.

Ketiga, pelindungan hukum masih memiliki sejumlah celah dalam praktik. Pemblokiran nomor hanya bersifat sementara, pemulihan dana korban berjalan lebih lambat daripada pemblokiran, regulasi berubah cepat, pelaku sulit dijangkau karena anonim dan berbasis di luar negeri, dan lembaga pengawas data pribadi belum terbentuk per Juli 2026. Dengan kata lain, hukum Indonesia sudah cukup kuat di tingkat aturan, tetapi belum sama kuat di tingkat pelaksanaan.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan empat saran.

1. Bagi OJK dan Satgas PASTI, perlu dipublikasikan penjelasan atas data penindakan yang datar, termasuk metode penghitungan dan kapasitas penindakan, serta data tentang seberapa cepat nomor atau aplikasi pengganti muncul setelah diblokir. Keterbukaan data ini membantu publik dan peneliti menilai efektivitas kebijakan.

2. Bagi pemerintah, pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi perlu dipercepat. Selama lembaga itu belum ada, pengaturan sementara oleh Komdigi sebaiknya dikomunikasikan dengan jelas kepada korban, terutama tentang ke mana dan bagaimana pengaduan data pribadi diajukan.

3. Bagi regulator secara umum, perubahan aturan perlu disertai pembaruan materi edukasi publik secara berkala, sehingga masyarakat dan media tidak merujuk pada ketentuan yang sudah dicabut sebagian.

4. Bagi masyarakat, pengecekan izin penyelenggara pada kanal resmi OJK sebelum meminjam, kehati-hatian dalam memberi akses kontak dan data pada aplikasi, serta pelaporan segera kepada polisi bila menerima ancaman, merupakan langkah yang dapat dilakukan sendiri. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk menguji apakah pengetatan

[63] Mahkamah Konstitusi, “Pembentukan Lembaga PDP.”

penyaluran oleh pindar berizin mendorong sebagian peminjam menuju penyelenggara tidak berizin.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelindungan hukum bukanlah banyaknya pasal, melainkan apakah seseorang yang menerima pesan tagihan dari nomor asing pada malam hari tahu bahwa ia punya hak, tahu ke mana harus mengadu, dan yakin pengaduannya ditindaklanjuti. Pada ukuran itu, pelindungan konsumen dari pinjol ilegal di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal dan Prosiding

Akanji, Olawale Amos, Manuel Egele, dan Gianluca Stringhini. "The Cost of Convenience: Identifying, Analyzing, and Mitigating Predatory Loan Applications on Android." Dalam *ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS '26)*. New York: ACM, 2026. https://doi.org/10.1145/3779208.3785263.

Hamsin, Muhammad Khaeruddin, Abdul Halim, dan Rizaldy Anggriawan. "Digital Lending in Smart Society: Legal and Sharia Perspectives on Consumer Privacy and Ethical Collection Practices." *SHS Web of Conferences* 204 (2024): 07001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407001.

Hanafi, Sahrul. "Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 414–30. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/20386/7016.

Hidayah, Siti. "Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal." *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 296–312. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16213.

Kania, Irma Dewi, Sentosa Sembiring, dan Catharina Dewi Wulansari. "Reconstructing Personal Data Protection Institutions for PayLater Users under Law No. 27 of 2022." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 26, no. 2 (2026): 2597–612. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71051.

Priambono, Lutvy, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar. "Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11238–43. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068.

Tan, David. "Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge." *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 3 (2023): 376–400. https://doi.org/10.1017/als.2022.21.

Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, dan Neha Mishra. "Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia: A Future-Forward Perspective." *International Review of Law, Computers & Technology* 37 (2023). https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.

Berita dan Publikasi Daring

"Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi." *Hukumonline*, t.t. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/.

"Kredit Macet Pinjol Naik 4,73%, OJK Soroti Kemampuan Bayar Borrower." *Bisnis.com*, 9 Oktober 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower.

Kusuma, Ade Indra. "7 Cara Ampuh Atasi Debt Collector Pinjol." *Kompas TV*, September 2025. https://www.kompas.tv/info-publik/616179/7-cara-ampuh-atasi-debt-collector-pinjol.

Laksono, Muhdany Yusuf. "Perempuan di Gresik Mengaku Jadi Korban Pinjol Ilegal, Diancam Sebar Foto Editan." *Kompas.com*, 8 Oktober 2026. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/08/110332578/perempuan-di-gresik-mengaku-jadi-korban-pinjol-ilegal-diancam-sebar-foto.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas." Situs Mahkamah Konstitusi RI, 27 Juli 2026. https://www.mkri.id/berita/pembentukan-lembaga-pdp-sedang-dibahas-25476.

"Menyelamatkan Masyarakat dari Jebakan Pinjol Ilegal." *Antara Jambi*, t.t. https://jambi.antaranews.com/berita/555855/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal.

"OJK Blokir Ratusan Situs Pinjol Ilegal per Maret 2026 karena Berpotensi Rugikan Masyarakat." *Kompas.com*, 8 April 2026. https://money.kompas.com/read/2026/04/08/152031626/ojk-blokir-ratusan-situs-pinjol-ilegal-per-maret-2026-karena-berpotensi.

"OJK Setop 951 Pinjol Ilegal, Ratusan Investasi Ilegal Juga Ditindak." *Kompas.com*, 7 September 2026. https://money.kompas.com/read/2026/09/07/183200326/ojk-setop-951-pinjol-ilegal-ratusan-investasi-ilegal-juga-ditindak.

"Satgas PASTI Hentikan 2.263 Entitas Pinjaman Online Ilegal per Januari 2026." *Kontan*, 2026. https://keuangan.kontan.co.id/news/satgas-pasti-hentikan-2263-entitas-pinjaman-online-ilegal-per-januari-2026.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx.